



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 45 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung telah ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 1451 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Infromasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung;

b. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Kommisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan

Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas:
1. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung;
 2. Menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
 3. Melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien.
- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bertugas:
1. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan infromasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 2. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;

3. Melaksanakan kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan

4. Melakukan evaluasi dan penyusunan Laporan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum per semester.

- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 1451 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 25 Juni 2025

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG,**
ttd.

HENRY SOFYAN ROIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TEMANGGUNG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Pertumbuhan dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TEMANGGUNG
NOMOR 45 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

1. Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Henry Sofyan Rois, S.Sos.	Ketua KPU Kabupaten Temanggung	Pembina
2.	R.M. Bagus Pratomo, S.T., S.H.	Anggota KPU Kabupaten Temanggung	Pembina
3.	M Yusuf Hasyim, M.PdI.	Anggota KPU Kabupaten Temanggung	Pembina
4.	Ragil Chandra Saputra, S.I.P.	Anggota KPU Kabupaten Temanggung	Pembina
5.	Sugiarto, S.I.P.	Anggota KPU Kabupaten Temanggung	Pembina
6.	Helmy, SH	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Temanggung	Penanggung Jawab

2. Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Helmy, SH	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan	Pimpinan Redaksi

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
		Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	
2.	Dody Indra Sukma, S.Sos	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Pelaksana Redaksi
3.	Nur Rahma Yuliani, SE	Pelaksana Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Pelaksana Redaksi
4.	Anggraeni Widyaningrum, S.E	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Pelaksana Redaksi
5.	Dinar Kusuma Wardani, S.H	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Pelaksana Redaksi
6.	Aurelia Edwina Oktavia, A.Md.Ds	Tenaga Pendukung	Pelaksana Redaksi
7.	Muhammad Reviansyah W	Tenaga Pendukung	Pelaksana Redaksi
8.	Reka Nur Hasanah, S.H	Tenaga Pendukung	Pelaksana Redaksi

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 25 Juni 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG,
ttd.

HENRY SOFYAN ROIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

